



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SALIM RESOK alias SALIM
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ongkoliong Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Ekspedisi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 109/Pid. B/2018/PN Amb tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid. B/2018/PN tanggal 1 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut



1. Menyatakan terdakwa SALIM RUSOK alias SALIM bersalah melakukan perbuatan MENGAMBIL BARANG MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN SECARA BERSEKUTU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) potongan besi.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT.PDM.
4. Membebaskan kepadaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan (Duplik) terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

——Bahwa terdakwa **SALIM RUSOK** Alias **SALIM** bersama-sama saudara **IRSAN (DPO)** pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2017, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di lapangan penumpukan kontener temas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Ambon, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu."*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Jam 23:00 Wit saat terdakwa berada dirumah dan didatangi oleh Saudara **IRSAN (DPO)** yang memberitahukan pada Terdakwa bahwa ada besi yang sudah tidak terpakai di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan bias diambil untuk di jual kembali, kemudian terdakwa mengikuti ajakan sdr. **IRSAN (DPO)**, Karena pada saat itu

1/14



terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) mengatur siasat untuk pergi kepelabuhan Yos Sudarso.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:00 Wit, terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) menuju kepelabuhan Yos Sudarso yang mana terdakwa dan sdr. IRSAN masuk melalui pelabuhan Slamet Riyadi yang berbatasan langsung dengan pelabuhan Yos Sudarso dan langsung menuju keatas Dermaga tempat dimana potongan besi tersebut berada dan kemudian langsung secara bersama – sama terdakwa dan sdr. IRSAN mengangkat potongan besi tersebut dan dipindahkan kedalam kontener Temas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkat 3 (tiga) potong besi sedangkan sdr. IRSAN (DPO) mengangkat 13 (tiga belas) potong besi, dan pada saat terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) sedang mengangkat besi tersebut namun terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) melihat saksi Muhammad Riyan Mahu dan saksi Frans Yansen Nanlohy yang bertugas sebagai security pada Pelabuhan Yos Sudarso dating menghampiri terdakwa dan sdr. RIAN sehingga mereka berpura-pura tidur.
- Bahwa selanjutnya saksi Yansen Nanlohy bertanya kepada terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) “ *apa yang kalian buat malam-malam begini* ” lalu terdakwa dan sdr IRSAN (DPO) menjawab hanya tidur-tidur saja, selanjutnya saksi Yansen Nanlohy kembali bertanya “ *untuk apa angkat besi-besi kemudian masukkan kedalam kontener*” mendengar pertanyaan tersebut, sdr. RIAN (DPO) langsung melarikan diri menuju kearah pelabuhan Slamet Riyadi sedangkan terdakwa SALIM RUSOK di amankan ke polsek KPYS.

Bahwa perbuatan tersebut oleh terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana .-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SALIM RUSOK Alias SALIM** bersama-sama saudara IRSAN (DPO) pada hari sabtutanggal 16 Desember 2017, sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di lapangan penumpukan kontenertermas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “**melakukan, menyuruh melakukan dan**



yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Jam 23:00 Wit saat terdakwa berada dirumah dan didatangi oleh Saudara IRSAN (DPO) yang memberitahukan pada Terdakwa bahwa ada besi yang sudah tidak terpakai di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan bias diambil untuk di jual kembali, kemudian terdakwa mengikuti ajakan sdr. IRSAN (DPO), Karena pada saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) mengatur siasat untuk pergi kepelabuhan Yos Sudarso.
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:00 Wit, terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) menuju kepelabuhan Yos Sudarso yang mana terdakwa dan sdr. IRSAN masuk melalui pelabuhan Slamet Riyadi yang berbatasan langsung dengan pelabuhan Yos Sudarso dan langsung menuju keatas Dermaga tempat dimana potongan besi tersebut berada dan kemudian langsung secara bersama – sama terdakwa dan sdr. IRSAN mengangkat potongan besi tersebut dan dipindahkan kedalam kontener Temas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkat 3 (tiga) potong besi sedangkan sdr. IRSAN (DPO) mengangkat 13 (tiga belas) potong besi, dan pada saat terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) sedang mengangkat besi tersebut namun terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) melihat saksi Muhammad Riyan Mahu dan saksi Frans Yansen Nanlohy yang bertugas sebagai security pada Pelabuhan Yos Sudarso datang menghampiri terdakwa dan sdr. RIAN sehingga mereka berpura-pura tidur.
- Bahwa selanjutnya saksi Yansen Nanlohy bertanya kepada terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) “ apa yang kalian buat malam-malam begini ” lalu terdakwa dan sdr IRSAN (DPO) menjawab hanya tidur-tidur saja, selanjutnya saksi Yansen Nanlohy kembali bertanya “ untuk apa angkat besi-besi kemudian masukkan kedalam kontener” mendengar pertanyaan tersebut, sdr. RIAN (DPO) langsung melarikan diri menuju kearah pelabuhan Slamet Riyadi sedangkan terdakwa SALIM RUSOK di amankan ke polsek KPYS.



Bahwa perbuatan tersebut oleh terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Ryan Mahu Alias Ryan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Korban menjelaskan bahwa adapun peristiwa Pencurian tersebut Saksi ketahui dari Saudara BAKRI LAMATOKANG dimana pada saat itu Saksi BAKRI LAMATOKANG sementara melaksanakan tugas jaga di kantor PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) yang bertempat di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon.
- Bahwa yang melakukan Pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 tersebut adalah Saudara SALIM RESOK alias SALIM yang mana Saksi ketahui pada saat Saksi Korban tiba di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso dan di pertemuan langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa SALIM RESOK alias SALIM ada berupa sisa Potongan besi Pipa pancang (Sheet File) yang sebelumnya di pasang untuk pembangunan Dermaga dan Reklamasi.
- Bahwa sisa Potongan Pipa pancang (Sheet File) tersebut merupakan milik dari PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) yang sebelumnya telah di tunjuk oleh Pihak Pelindo IV Cab Ambon guna melakukan Pembangunan dan Reklamasi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa jumlah Potongan Besi milik PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) adalah sebanyak 16 (enam



belas), dimana Saksi Korban menjelaskan bahwa adapun dampak dari Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SALIM RESOK alias SALIM tersebut Pihak PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) merasa sangat di rugikan baik secara Materiil maupun secara Moral, dikarenakan bisa mempengaruhi kepercayaan pihak yang menunjuk. Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi

MUHAMMAD RIYAN MAHU Alias RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yg menjadi terdakwa dari Pencurian yang terjadi di Areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:00 Wit tersebut adalah Saudara SALIM RESOK dan salah satu Temannya atas nama Saudara IRSAN, sedangkan yang menjadi korban adalah Pihak PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) yang sementara melakukan Pekerjaan di PT. PELindo IV Cab Ambon
- Bahwa barang milik Pihak PT, PDM (Pilar Dasar Membangun) yang telah di Ambil oleh Saudara SALIM RESOK alias SALIM dan Salah satu temannya pada Hari Sabtu tanggal 16 Desembe 2017 sekitar Jam 05:00 Wit tersebut adalah berupa 16 (enam belas) Potong Besi Tua.
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh SALIM RESOK dan Saudara IRSAN tersebut dilakukan secara bersama – sama mengangkat Potongan – potongan Besi Tua Milik PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) dari tempatnya kemudian besi – besi tersebut dibawa / dikumpulkan di salah satu Kontener Temas yang sudah kosong dengan tujuan setelah itu akan dibawa keluar dari Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, dimana peristiwa tersebut Saksi melihat secara langsung.
- Bahwa pencurian yang dilakukan Oleh Saudara



SALIM RESOK dan Saudara IRSAN tersebut saksi ketahui pada saat saksi sementara melaksanakan tugas patrol di Areal Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dimana pada saat itu Saksi berada di Areal Lapangan Penumpukan Kontener Temas Saksi kemudian melihat ada 2 (dua) orang laki – laki sementara mengangkat besi dimana kemudian setelah melihat Saksi kedua orang tersebut langsung bersembunyi di dalam konetener Temas, saksi kemudian memanggil salah satu rekannya atas nama JANSEN NANLOHY dengan tujuan untuk mengamankan mereka dan saat akan dimankan kedua orang tersebut melarikan diri namun terdakwa dapat saksi amankan kembali.

- Bahwa potongan – potongan besi sebanyak 16 (enam belas) potongha yang telah di angkat secara bersama – sama saudar SALIM RESOK dan salah satu temannya tersebut adalah milik PT PDM (Pilar Dasar Membangun) diketahui sebelumnya tersimpan diatas dermaga Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa akibat Pencurian yang dilakukan oleh Saudara SALIM RESOK dan salah satu temannya tersebut PT PDM (Pilar Dasar Membangun) selaku Pemilik dari 16 (enam belas) potong besi tersebut merasa di rugikan namun untuk jumlah kerugiannya Saksi tidak mengetahui dengna pasti karena hanya Pihak PT. PDM (Pilar Dasar membangun) yang mengetahuinya.
- Bahwa 16 (enam belas) potong besi yang saat ini berada di Polsek Kawasan pelabuhan Yos Sudarso adalah saksi ketahui besi milik PT PDM (Pilar Dasar Membangun) yang sebelumnya telah dia ambil oleh Saudara SALIM RESOK bersama dengan temannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi

RAMADHANI Alias DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu



- tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:30 Wit di wilayah Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepanta disalah satu Areal Lapangan Penumpukan Kontener.
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa SALIM RESOK bersama salah satu temannya, sedangkan yang menjadi korban dari peristiwa pencurian itu adalah Pihak PT. PDM (Pilar Dasar Membangun).
 - Bahwa barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan salah satu temannya tersebut adalah berupa 16 (enam belas) potong besi milik PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) yang mana saat ini sementara melakukan pekerjaan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
 - Bahwa awalnya saksi memperoleh Informasi dari saudara RIAN MAHU yang saat itu sementara melaskanakan tugas jaga di Kantor Pelindo IV Cab Ambon dimaan saat itu saksi di panggil memalui HT (Handy Talkie) bahwa minta bantua karena ada orang yang melakukan pencurian, mengetahui hal itu Saksi yang saat itu ada di Pelabuhan Slamet Riyadi keluar dan kemudian ada melihat salah satu laki – laki berlari menuju arah ke Pelabuhan Slamet Riyadi dimana saat itu Saksi langsung mengamankan Laki – laki tersebut dan sempat di tanyakan identitasnya bernama SALIM RESOK
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa SALIM RESOK dan dibawa ke Areal Kontener temas disana sudah ada saudara RIAN MAHU dan juga saudara JANSEN NANLOHI dimana keduanya saat itu sama – sama mencari keberadaan terdakwa SALIM RESOK dan setelah saksi menyerahkan terdakwa SALIM RESOK saksi kembali lagi melaksnakan tugas jaga di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami PT PDM (Pilar Dasar Membangun) akibat pencurian 16 (enam belas) potong yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa ;



- Bahwa terdakwa yang saat ini berada di dalam ruang pemeriksaan ini adalah orang yang telah saksi amankan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 dimana pada saat itu terdakwa berlari keluar menuju ke Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon karena di duga sebelumnya telah melakukan pencurian 16 (enam belas) potong besi milik PT PDM (Pilar Dasar Membangun).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi

BAKRI LAMATOKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa Pencurian yang terjadi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon .
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:30 Wit di atas Dermaga Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan perlu Saksi tambahkan bahwa pada waktu kejadian itu Saksi sementara melaksanakan tugas jaga di Kantor PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) yang bertempat di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon dimana Informasi Pencurian tersebut Saksi ketahui dari Saudara DHANI yang juga salah satu Security PT Pelindo Ambon.
- Bahwa saksi peroleh Informasi dari DHANI yang menanyakan Perusahaan tempat saksi bekerja dimana setelah DHANI mengetahui saksi bekerja di PT PDM saudara DHANI kemudian mengarahkan untuk memeriksa barang – barang milik Perusahaan jangan ada yang hilang karena untuk memeriksa barang – barang yang ada karena Saksi HANI sempat melihat ada orang yang mengambil beberapa potongan yang yang ditemukan di dalam kontener Temas dan saat itu dimana saat itu Salah satu Pelaku sudah di bawa



ke kantor Polsek Kawasan pelabuhan Yos Sudarso.

- Bahwa setelah memperoleh Informasi tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan potongan – potongan besi yang sebelumnya semuanya tersimpan diatas dermaga yang mana Potongan besi itu adalah sisa dari besi Pancang yang dipakai di dermaga dan saat periksa ada beberapa potongan besi tersebut sudah sudah tidak ada di tempat semula termasuk dengan besi yang tersimpan di bawa Crane dekat kontener temas yaitu Besi Ulir sebanyak 2 (dua) potong.
- Bahwa setelah saksi menuju ke Kantor Polsek Pelabuhan Yos Sudarso untuk mengecek dan memastikan apakah ada besi yang diamankan di kantor tersebut dan benar Saksi lihat ada beberapa Potong besi Sheet Pile / Besi tiang Pancang sebanyak 16 (enam belas) potong dan ditambah dengan 2 (dua) potong Besi Ulir, setelah itu Saksi bertemu dan sempat bertanya pada orang mengambil besi – besi tersebut diatas dari pernyataan tersebut saksi mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan salah satu temannya yang telah mengambil besi itu dimana setelah besi tersebut diambil dari atas dermaga kemudian langsung dibawa dan disimpan di dalam kontener Temas adapun saat itu Terdakwa bersama dengan salah satu temannya yang saat ini sudah melarikan diri.
- Bawa saksi tahu terdakwa yang melakukan Pencurian bernama SALIM RESOK alias SALIM setelah saksi bertemu langsung di kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso dimana pada saat itu Saksi juga melihat keberadaan 16 (enam belas) Potong Besi yang merupakan milik dari Pihak PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) yang saat ini sementara melakukan Pembangunan dan Reklamasi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.



- Bahwa akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa SALIM RESOK alias SALIM pihak PT. PDM (Pilir dasar membangun) merasa sangat di rugikan karena hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada Pihak PT. PDM selaku pihak yang di tunjuk untuk melakukan pekerjaan pembangunan mengingat keberadaan besi tersebut akan di laporkan kembali kepada pihak Pelindo.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi

FRANS JANSEN NANLOHY Alias JANSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:30 Wit di pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya di Kontener Temas dimana sesuai dengan yang saksi ketahui adapun yang melakukan Pencurian tersebut adalah terdakwa SALIM RESOK Alias SALIM bersama salah satu temannya namun temannya tersebut sudah melarikan diri pada saat akan ditangkap.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa SALIM RESOK alias SALIM bersama dengan berupa sisa potongan besi yang sebelumnya tersimpan diatas dermaga pelabuhan Yos Sudarso Ambon dimana potongan – potonga besi tersebut adalah merupakan milik salah satu Pihak Proyek yang saat ini sementara melakukan pekerjaan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa pada saat terdakwa SALIM RESOK Alias SALIM di temukan bersama dengan potongan besi terdakwa tidak dapat menjawab sampai kemudian Terdakwa melarikan diri menuju ke arah Pelabuhan Slamet Riyadi namun tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa kembali lagi dikarenakan saudara DHANI sudah mengejar Terdakwa sampai kemudian Terdakwa tiba dan langsung merunduk



dan langsung memohon maaf kalau Terdakwa telah mengambil potongan besi tersebut dan disimpan di dalam kontener Temas.

- Bahwa sesuai dengan yang saksi lihat bersama dengan saudara MUHAMMAD RIAN MAHU alias RIAN di dalam kontener Temas tersebut selain ada terdakwa juga terdapat beberapa potongan besi, dimana yang saksi ketahui adapun potongan besi tersebut saksi pernah melihat ada diatas dermaga.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa yang saat ini berada di ruang pemeriksaan adalah orang yang sama yang pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:30 Wit Saksi temukan berada di dalam Kontener Temas bersama dengan beberapa Potongan besi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan salah satu temannya atas nama IRSAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:30 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya diatas Dermaga Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan IRSAN dari atas Dermaga tersebut adalah berupa sisa potongan besi yang di pakai untuk pembagunan Jembatan / Dermaga Yos Sudarso Ambon, dimana jumlah potongan besi yang diambil oleh terdakwa dan Saudara IRSAN tersebut adalah sebanyak 16 (enam Belas) potong.
- Bahwa sisa potongan besi yang telah diambil bersama dengan IRSAN sebelumnya tersimpan diatas dermaga pelabuhan Yos Sudarso Ambon kemudian terdakwa secara bersama – sama memindahkannya dan di simpan da dalam kontener Temas yang juga tidak jauh dari Dermaga, dimana tujuannya potongan besi tersebut disimpan dan jika keadaan sudah di rasa aman barulah kemudian Potongan besi tersebut dibawa keluar.
- Bahwa sebelum melakukan Pencurian terdakwa bersama



dengan IRSAN telah merencanakannya dimana pada saat itu IRSAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ada sisa potongan besi yang sudah tidak terpakai dan bisa diambil untuk dijual dimana kemudian untuk melakukannya Terdakwa bersama IRSAN datang lebih awal masuk di dalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon melalui jalan pelabuhan Slamet Riyadi,.

- Bahwa Terdakwa bersama IRSAN melakukan Pencurian potongan besi tersebut dengan cara mengangkat potongan besi tersebut secara bersama – sama dan kemudian di simpan di dalam kontener Temas dimana dari jumlah potongan besi yang diambil itu sebanyak 16 (enam belas) potong.
- Bahwa Pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan IRSAN sudah di rencanakan awalnya saat berada di rumah yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Jam 23:00 Wit adapun inisitifnya dalah Saudara IRSAN yang memberitahukan pada Terdakwa bahwa ada besi yang sudah tidak terpakai di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan bisa diambil untuk di jual kembali.
- Bahwa setelah sudah di rencanakan akan melakukan Pencurian di dalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon Terdakwa beBahwa pada saat terdakwa bersama dengan Saudara IRSAN sementara mengangkat Potongan besi tersebut datang 2 (dua) orang Security dan menanyakan terdakwa dan pada saat Security senter di dalam kontener sehingga terlihat potongan besi yang sebelumnya telah terdakwa dan IRSAN ambil dan pada saat itu IRSAN langsung melarikan diri.
- rsama IRSAN datang ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon lebih awal yaitu pada Hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:00 Wit, Terdakwa masuk melalui Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon dan langsung menuju ke atas Dermaga tempat dimana potongan besi tersebut berada dan kemudian langsung bersama – sama mengangkat potongan besi tersebut dan dipindahkan ke dalam kontener Temas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (Enam Belas) Potong Besi



Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa maka dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama saudara IRSAN (DPO) pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2017, sekitar pukul 05.30 WIT, bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di lapangan penumpukan kontener temas telah melakukan pencurian ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Jam 23:00 Wit saat terdakwa berada dirumah dan didatangi oleh Saudara IRSAN (DPO) yang memberitahukan pada Terdakwa bahwa ada besi yang sudah tidak terpakai di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan bias diambil untuk di jual kembali, kemudian terdakwa mengikuti ajakan sdr. IRSAN (DPO), Karena pada saat itu terdakwa tidak punya uang sehingga terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) mengatur siasat untuk pergi kepelabuhan Yos Sudarso.
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 16 DEseMBER 2017 sekitar Jam 05:00 Wit, terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) menuju kepelabuhan Yos Sudarso yang mana terdakwa dan sdr. IRSAN masuk melalui pelabuhan Slamet Riyadi yang berbatasan langsung dengan pelabuhan Yos Sudarso dan langsung menuju keatas Dermaga tempat dimana potongan besi tersebut berada dan kemudian langsung secara bersama – sama terdakwa dan sdr. IRSAN mengangkat potongan besi tersebut dan dipindahkan kedalam kontener Temas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkat 3 (tiga) potong besi sedangkan sdr. IRSAN (DPO) mengangkat 13 (tiga belas) potong besi, dan pada saat terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) sedang mengangkat besi tersebut namun terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) melihat saksi Muhammad Riyan Mahu dan saksi Frans Yansen Nanlohy yang bertugas sebagai security pada Pelabuhan Yos Sudarso dating menghampiri terdakwa dan sdr. RIAN sehingga mereka berpura-pura tidur.



- Bahwa selanjutnya saksi Yansen Nanlohy bertanya kepada terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) “ apa yang kalian buat malam-malam begini “ lalu terdakwa dan sdr IRSAN (DPO) menjawab hanya tidur-tidur saja, selanjutnya saksi Yansen Nanlohy kembali bertanya “ untuk apa angkat besi-besi kemudian masukkan kedalam kontener” mendengar pertanyaan tersebut, sdr. RIAN (DPO) langsung melarikan diri menuju kearah pelabuhan Slamet Riyadi sedangkan terdakwa di amankan ke polsek KPYS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta hkum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa



dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SALIM RESOK alias SALIM

Bahwa Terdakwa SALIM RESOK alias SALIM adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang

Bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang suatu barang, dan mengalihkannya ke tempat lain sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan sebagai berikut :

- Pada harinya Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:00 Wit, terdakwa dan sdr.IRSAN (DPO) menuju ke pelabuhan Yos Sudarso yang mana terdakwa dan sdr. IRSAN masuk melalui pelabuhan Slamet Riyadi yang berbatasan langsung dengan pelabuhan Yos Sudarso dan langsung menuju ke atas Dermaga tempat dimana potongan besi tersebut berada dan kemudian langsung secara bersama – sama terdakwa dan sdr. IRSAN mengangkat potongan besi tersebut dan dipindahkan ke dalam kontener Temas.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengangkat 3 (tiga) potong besi sedangkan sdr. IRSAN (DPO) mengangkat 13 (tiga belas) potong besi, dan pada saat terdakwa dan sdr. IRSAN (DPO) sedang mengangkat besi tersebut namun terdakwa dan



sdr. IRSAN (DPO) melihat saksi Muhammad Riyan Mahu dan saksi Frans Yansen Nanlohy yang bertugas sebagai security pada Pelabuhan Yos Sudarso datang menghampiri terdakwa dan sdr. RIAN sehingga mereka berpura-pura tidur.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Bahwa unsur diatas dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa 16 (enam belas) Potong Besi yang merupakan milik dari Pihak PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) yang saat ini sementara melakukan Pembangunan dan Reklamsi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa SALIM RESOK alias SALIM pihak PT. PDM (Pilar Dasar Membangun) merasa sangat di rugikan karena hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada Pihak PT. PDM selaku pihak yang di tunjuk untuk melakukan pekerjaan pembangunan mengingat keberadaan besi tersebut akan di laporkan kembali kepada pihak Pelindo.
- Bahwa maksud terdakwa mengambil potongan-potongan besi tersebut bersama dengan IRSAN sebelumnya telah merencanakannya dimana pada saat itu Saudara IRSAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ada sisa potonga besi yang sudah tidak terpakai dan bisa diambil untuk dijual dimana kemudian untuk melakukannya Terdakwa bersama IRSAN datang lebih awal masuk di dalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon melalui jalan pelabuhan Slamet Riyadi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Seluruh



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Bahwa terjadinya tindak pidana ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja-sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah atas kehendak bersama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan yang didapat dari keterangan saksi dan terdakwa yakni :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekitar Jam 05:30 Wit di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya diatas Dermaga Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan IRSAN dari atas Dermaga tersebut adalah berupa sisa potongan besi yang di pakai untuk pembagunan Jembatan / Dermaga Yos Sudarso Ambon, dimana jumlah potongan besi yang diambil oleh terdakwa dan Saudara IRSAN tersebut adalah sebanyak 16 (enam Belas) potong.
- Bahwa sisa potongan besi yang telah diambil bersama dengan Saudara IRSAN tersebut sebelumnya tersimpan diatas dermaga pelabuhan Yos Sudarso Ambon kemudian terdakwa secara bersama – sama memindahkannya dan di simpan da dalam kontener Temas yang juga tidak jauh dari Dermaga, dimana tujuannya potongan besi tersebut disimpan dan jika keadaan sudah di rasa aman barulah kemudian Potongan besi tersebut dibawa keluar.
- Bahwa sebelum melakukan Pencurian tersebut terdakwa bersama dengan IIRSAN sebelumnya telah merencanakannya dimana pada saat itu Saudara IRSAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ada sisa potonga besi yang sudah tidak terpakai dan bisa diambil untuk dijual dimana kemudian untuk melakukannya Terdakwa bersama IRSAN datang lebih awal masuk

Handwritten signature/initials



di dalam pelabuhan Yos Sudarso Ambon melalui jalan pelabuhan Slamet Riyadi,.

- Terdakwa bersama IRSAN melakukan Pencurian Potongan Besi tersebut dengan cara mengangkat potongan besi tersebut secara bersama – sama dan kemudian di simpan di dalam kontener Temas dimana dari jumlah potongan besi yang diambil itu sebanyak 16 (enam belas) potong.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaan secara lisan hanya memohon keringanan hukuman sedang Penuntut Umum tetap pada tuntutan, Menurut Majelis Hakim dalam fakta persidangan saksi yang dihadirkan mewakili PT PDM (Pilar Dasar Membangun tidak memaafkan perbuatan terdakwa karena akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian immateril yakni rekan bisnis PT PDM mempertimbangkan kemungkinan tidak bekerjasama lagi dengan PT PDM, namun barang bukti yang diambil terdakwa masih lengkap karena belum sempat diperjualbelikan oleh terdakwa dan rekannya Irsan sehingga permohonan terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya

Handwritten signature/initials.



dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 16 (enam) belas potongan besi adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik PT PDM (Pilar Dasar Membangun) dan masih utuh dan bermanfaat maka dikembalikan kepada pemiliknya PT PDM (Pilar Dasar Membangun) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SALIM RESOK alias SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) potongan besi



Dikembalikan kepada pemiliknya PT PDM (Pilar Dasar Membangun)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari, Senin tanggal 23 April 2018, oleh Amaye M Yambeyapdi, S.H sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H dan Jenny Tulak, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, S.H, M.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,



Hamzah Kailul, S.H.

Hakim Ketua,


Amaye M Yambeyapdi, S.H.


Jenny Tulak, S.H, M.H

Panitera Pengganti


Marlyn Jaqilin Gerrits